

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ ke muka bumi dan diperuntukkan kepada manusia khususnya kepada kaum muslimin. Sebagai hamba yang beriman maka wajib kita tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan-Nya. Maka dengan ini akan memunculkan rasa sikap kerendahan diri sebagai hamba yang lemah dan tak berdaya terhadap kekuasaan-Nya.¹ Islam memiliki beberapa sumber utama yang menjadi rujukan bagi kaum muslim dalam berkehidupan yaitu Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini adalah pedoman bagi orang-orang muslim yang di situ telah diatur beragam tata cara berkehidupan misalnya tentang tata cara mengenal Tuhannya, tata cara beribadah, tata cara bersosial dengan masyarakat, hingga apa yang kita makan dan minum pun telah diatur di dalamnya.

Di dalam Islam Allah telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi dan mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan hingga dapat menurunkan fungsi tubuh. Sehingga dari makanan yang baik tersebut kita dapat merasakan kebaikan bagi tubuh.² Sebagaimana telah diatur dalam surat Al-A'raf/7: 157 yang berbunyi:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

¹ Dr Rohidin S. H, M. AG, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, t.t.), 3.

² Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, vol. 1 (Mutiara Allamah Utama, n.d.), 306–307.

“Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan segala yang baik dan telah mengharamkan segala yang buruk. Maksud dari segala yang buruk ini adalah segala sesuatu yang termasuk kategori najis maka haram untuk dikonsumsi, termasuk di dalamnya kotoran ataupun air seni. Semua hewan halal, kecuali apa yang telah ditentukan syara' tentang kenajisannya.⁴ Namun realitanya penulis mengetahui dan mendapati informasi bahwa terdapat kebiasaan para penduduk orang Arab yang terbiasa meminum urine unta lalu dicampur dengan susunya. Tentu hal ini membuat keheranan terhadap orang-orang yang tidak terbiasa dalam mengonsumsi air seni.

Pada tahun 2020 lalu, seorang konten kreator melalui kanal Youtube yang bernama *Zaid Amir Ok*. Di unggahannya dia menceritakan kebiasaan para penduduk arab tentang kebiasaan meminum urine unta atau air seni unta.⁵ Daerah tersebut tidak hanya urine unta saja yang dikonsumsi tetapi juga pengunjung juga dapat menikmati susu unta secara langsung. Hal ini juga dilakukan sama oleh Ustaz Bachtiar Natsir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Dia mengajak kepada kaum muslimin agar tidak khawatir ketika meminum air seni unta jika mampir ke Mekah atau Madinah. Menurutnya, air seni unta halal untuk dikonsumsi bahkan air seni unta berkhasiat

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 232.

⁴ Prof. H. M. Asywadie Syukur Lc., *Kitab Sabilal Muhtadin*, vol. 1 (PT Bina Ilmu, t.t.), 59.

⁵ *Bismillah Minum Air Seni Unta di Arab, Muntah..! Dipaksa Pedagangnya*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=523P1kYGMx8>.

membunuh sel-sel kanker. Dengan merujuk beberapa hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dia menyebut Hadis Riwayat Ahmad nomor 2545 yang berbunyi, “*Sesungguhnya dalam air seni unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka.*”⁶

Pemanfaatan air seni unta yang dicampur susunya dari segi medis dikatakan dapat mengobati penyakit karena mengandung bahan kimia yang dapat berperan sebagai anti bakteri, anti jamur, anti kanker.⁷ Dr. Faten dan Abdul Rahman Khorshid mengatakan kandungan Nano partikel dalam air seni unta dapat melawan sel kanker dengan baik. Dan juga seorang penulis di Universitas Ummul Qura, Mekkah berpendapat bahwa susu dan seni unta dapat menyembuhkan bermacam penyakit di antaranya peradangan hati (hepatitis), penyakit gula (diabetes) dan penyakit kulit.⁸

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang kenajisan kotoran dan air seni dari unta. Pendapat yang menyatakan suci yaitu dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali. Sebaliknya, pendapat yang menganggap najis dan haram untuk dikonsumsi dari kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Walaupun hewan tersebut halal dimakan atau tidak, maka tetap benda tersebut adalah najis.⁹

⁶ Bimo Wiwoho, “Bachtiar Nasir Minum Air Seni Unta dan Ajak Muslim Mencoba,” nasional, diakses 27 Februari, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180105164038-20-267028/bachtiar-nasir-minum-air-seni-unta-dan-ajak-muslim-mencoba>.

⁷ Nurul Aiman Mat Abdullah dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, “Rawatan Menggunakan Air Seni Unta Menurut Perspektif Islam dan Sains,” *Fikiran Masyarakat* 6, no. 3 (26 Desember 2018): 130.

⁸ Permadi Adi, “Pengobatan Dengan Air Seni Unta -Menurut Perspektif Syariat Dan Ilmu Pengetahuan-,” Teaching Resource, 18 Januari 2021, 9.

⁹ “Kotoran Kambing dan Air Seni Unta Tidak Najis? | rumahfiqih.com,” t.t., diakses 27 Februari 2023.

Perbedaan pendapat ini didasari dari perbedaan pengambilan *istinbath* hukum terhadap hadis tentang pengobatan dari *urine* unta. Mereka yang berpendapat suci dan halal dikonsumsi merujuk pada hadis riwayat dari Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَاهِهَا فَاَنْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا اِرْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ¹⁰

"Dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi ﷺ dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi ﷺ menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." (HR. Bukhari: 226)

Ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat air seni dan kotoran hewan yang boleh dimakan seperti kambing, lembu, unta, ayam, dan semua jenis burung adalah suci.¹¹ Maka, Imam Ahmad bin Hanbali beserta pengikutnya sepakat bahwa susu dan air seni unta boleh diminum karena hadis tersebut menunjukkan ketidaknajisannya air seni unta. Dan unta juga termasuk hewan yang halal diambil dagingnya., pendapat mereka merujuk kepada kehalalan

¹⁰ Muhammad bin Isma' il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*. No. 226

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 260.

hewan yang dimakan.¹² Namun, ada pengecualian dari Mazhab Malikiyah bahwa hewan yang mengonsumsi dari makanan yang haram maka haram pula air seni dan kotorannya. Lalu jikalau hewan yang mengonsumsi makanan yang dimakruhkan juga makruh air seni dan kotorannya.¹³

Sedangkan mereka yang berpendapat najis dan haram dikonsumsi yaitu dari hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Aswad:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ وَالثَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَأَلْفَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رَجْسٌ¹⁴

“Abdurrahman bin Aswad dari Bapaknya bahwa ia mendengar 'Abdullah berkata, "Nabi ﷺ pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan tiga buah batu. Aku hanya mendapatkan dua batu, lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil dua batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, (ini najis).” (HR. Bukhari: 152).

Ulama yang berpendapat segala kotoran maupun air seni hewan adalah najis yaitu dari pendapatnya Mazhab Hanafi dan Syafii. Mereka menegaskan bahwa segala benda apapun yang keluar dari tubuh hewan baik lewat *dubur* maupun *qubul* adalah najis.

Dari penjelasan yang singkat tadi, kesimpulannya dari mazhab Hanafi dan Hanbali berbeda pendapat tentang kenajisan air seni unta dan kotorannya. Hal ini menjadi salah satu kunci apakah meminum *urine* unta itu boleh atau tidak?

¹² Ahmad Akram Mahmad Robbi, Mohamad Faiq Mohamad Sharin, dan Irwan Mohd Subri, “Analisis ‘Illah Hukum Terhadap Hadis Perubatan Nabawī Berkaitan Habbatussauda, Madu, Susu Berserta Air Seni Unta,” 2022, 38,

¹³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 5:260.

¹⁴ Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*. No. 152 hal

karena sebagaimana pada hadis bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh orang-orang Ukl dan Urainah untuk berobat dengan susu dan urine unta. Lalu apakah *urine* unta ini dalam ilmu medis memang benar layak sebagai obat. Maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat dan menelitinya sebagai sebuah bentuk penelitian skripsi. Penulis akan membandingkan antara pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali yang berjudul “**Hukum Meminum *Urine* Unta Yang Bercampur Dengan Air Susu Unta Sebagai Medikasi (Studi Komparatif Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali)**”

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terhadap hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi.
2. Mengetahui metode *istinbath* hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terhadap hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber literatur atau bahan bacaan bagi pembaca tentang hukum meminum *urine* unta sebagai pengobatan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.
2. Guna penelitian ini adalah untuk membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.
3. Sebagai wadah untuk menambah wawasan keilmuan dalam memahami sikap perbedaan antar mazhab melalui istinbat hukum yang mereka keluarkan khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengenai hukum meminum *urine* unta sebagai pengobatan. Sehingga menghasilkan kerukunan dalam bermasyarakat dan tidak lagi fanatik terhadap satu mazhab.
4. Sebagai perkembangan penelitian selanjutnya, sehingga memudahkan para peneliti untuk mengembangkan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang penulis tulis. Maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Hukum adalah suatu aturan yang dibuat untuk terwujudnya kedamaian dalam bermasyarakat. Hukum itu bersifat mengikat yang berarti ada upaya wajib menaati terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin/pemerintah.¹⁵ Maka hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan/kaidah Islam baik bersumber dari Al Quran, Hadis, ataupun dari pendapat ulama mengenai masalah yang mengatur tentang hukum meminum air seni unta untuk pengobatan.
2. Medikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Medikasi adalah terapi dengan pemberian obat medula.¹⁶ Medikasi juga dapat berarti suatu bagian dari proses penyembuhan dengan menggunakan beberapa alat medis. Alat medis/alat bantu tersebut dapat berupa alat terapi atau berupa obat-obatan biasanya dilakukan dengan perlengkapan medis modern maupun tradisional. Maka medikasi yang dimaksud disini adalah pengobatan yang berasal dari percampuran *urine* dengan air susu unta.

¹⁵ “Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 22 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/hukum>.

¹⁶ “Arti kata medikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/medikasi>.

3. Mazhab Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, dan Syafii).¹⁷ Maka dalam penelitian ini mazhab yang penulis kemukakan adalah mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa penulis sebagai berikut :

1. Fitri Sari, NIM: 3006163001, jurusan S2 Ilmu Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018 dengan penelitian tesis yang berjudul *“Urine Unta Studi Nalar Hadis Dan Pendekatan Medis”*.¹⁸ Penelitian yang di tulis saudari Fitri Sari ini membahas klasifikasi hadis-hadis tentang air seni unta dan bagaimana pendekatan dari segi medis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur lalu dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang *urine* unta kedudukannya *shahih*. Terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan *urine* unta najis dan ada yang menyatakan suci. Tetapi, ulama sepakat jikalau

¹⁷ “Arti kata mazhab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/mazhab>.

¹⁸ Fitri Sari, “Urinee unta (studi nalar hadis dan pendekatan medis)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2018).

urine unta dijadikan alternatif obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Yang membedakannya adalah jika keadaan darurat sudah tidak ditemukan lagi obat yang pantas selain *urine* unta. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari kualifikasi hadis yang membahas tentang hukum meminum urine unta kemudian kesamaan jenis dan metode penelitian yang penulis angkat, namun masih terdapat perbedaan yang mencolok dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis. Saudari Fitri Sari lebih berfokus ke pendekatan hadis-hadis tentang urine unta dan medis.

2. Muhammad Mu'az bin Azhar, NIM: SPM 160038, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (***Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan (Studi Perbandingan Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik)***).¹⁹ Penelitian yang di tulis saudara Muhammad Mu'az ini membahas bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang hukum mengonsumsi air seni unta dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur lalu dengan metode deskriptif kualitatif yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa air seni unta itu adalah najis maka hukum mengonsumsi air seninya adalah haram. Sedangkan, Imam Malik berpendapat bahwa kenajisan air seni dan kotoran hewan mengikuti terhadap makanan yang dimakan oleh hewan. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari hukum yang diangkat yaitu

¹⁹ Muhammad Mu'az bin Azhar, M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dan Alhusni Alhusni, "Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan (Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik)" (skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

hukum meminum air seni unta kemudian kesamaan jenis dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang mencolok dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis. Pada penelitian ini saudara Muhammad Mu'az mengomparasikan pemikiran Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Sedangkan penulis, berfokus mengomparasikan dari pendapat Mazhab Hanafi dengan Mazhab Hanbali.

3. Azka Hanifa Humanisa, NIM: 1171060017, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul *Pengobatan Dengan Urine Unta (Telaah Ma'anil Hadis Pada Kitab Sahih Bukhari Riwayat Anas Bin Malik)*²⁰. Penelitian yang ditulis saudara Azka Hanifa Humanisa ini membahas tentang hadis berobat dengan urine unta yang ada dalam kitab sahih bukhari riwayat Anas Bin Malik dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur lalu dengan metode *deskriptif kualitatif*. Di dalam penelitiannya membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang pengobatan dengan urine unta yang terdapat dalam *al-kutub al-sittah*. Dalam penelitian ini juga akan digunakan metode syarah hadis dan *ma'anil* hadis. Metode syarah akan menjelaskan kualitas hadis baik dari segi matan maupun sanad dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat hadis yang membahas tentang pengobatan melalui urine unta, jenis dan metode Penelitian ini berfokus pada metode *Ma'anil* hadis yang digunakan yaitu metode pemahaman hadis secara tekstual maupun kontekstual. Adapun

²⁰ Azka Hanifa Humanisa, "Pengobatan dengan urine unta : Telaah Ma'anil hadis pada kitab Sahih Bukhari riwayat Anas Bin Malik" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada telaah hadis terkait hukum meminum *urine* unta. Sedangkan penulis lebih memperlihatkan istinbat yang digunakan dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam hukum meminum *urine* unta.

4. Afifah Rosyidah, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia 2021. Dalam jurnal yang berjudul **(Kajian tentang keajaiban dan manfaat urine unta)**, Volume No 1 tahun 2021.²¹ Jurnal ini menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode *deskriptif kualitatif*. Jurnal yang ditulis oleh saudara Afifah Rosyidah ini membahas manfaat urine unta dalam bidang medis lalu mengambil beberapa pendapat ulama / ahli fikih yang menyatakan tidak najis dan diperbolehkan mengonsumsi urine unta. Kesamaan pada penelitian ini, jurnal ini fokus membahas tentang hukum meminum *urine* unta melalui penelaahan hadis-hadis yang terkait. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu objek pada penelitian ini lebih berfokus tentang pandangan dalam dunia medis terhadap kandungan dari *urine* unta tersebut.
5. Nurul Aiman Mat Abdullah, Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 2018 dengan Jurnalnya yang berjudul ***Rawatan Menggunakan Air Seni Unta Menurut Perspektif Islam dan Sains (Health Treatment of Camel Urine based on Islamic and Science Perspective)***, Vol. 6, No. 3, tahun 2018.

²¹ Afifah Rosyidah dan Lukman Atmaja, "Review Jurnal: Kajian Tentang Keajaiban Dan Manfaat Urinee Unta," *Halal Research Journal* 1, no. 1 (25 Februari 2021): 39–44.

Jurnal ini menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode *deskriptif kualitatif*. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana dengan pengobatan yang berasal dari barang najis seperti *urine* unta. Dan terdapat juga di dalam hadis membicarakan tentang kebolehan pengobatan dari *urine* unta lalu ditinjau dalam dunia kesehatan. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang hukum meminum *urine* unta. Namun, terdapat perbedaan dari fokus pada penelitian ini lebih membahas tentang pandangan dunia medis dan Islam terhadap hukum menjadikan *urine* unta sebagai konsumsi. Sedangkan penulis lebih mengomparasikan pandangan dan istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum *urine* unta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang bersifat Deskriptif. Tujuan dilakukan suatu penelitian hukum normatif yaitu untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain guna kepentingan analisis serta penjelasan hukum tanpa mengubah sifat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²²

²² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Haura Utama, 2022), 54.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perbandingan (Komparatif). Artinya dalam pendekatan perbandingan ini, penulis membandingkan suatu hukum dari beberapa mazhab. Maka dalam penelitian ini akan berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab Fiqih Mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Hukum Meminum *Urine* Unta Sebagai Medikasi Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti adalah mengenai urine unta yang dijadikan sebagai obat menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali adalah sebagai berikut:

- 1) Kalangan Mazhab Hanafi:
 - a) Kitab *al-Banâtyati fî Syarah al-Hidâyah* karangan dari Mahmud Bin Ahmad Bin Musa Bin Ahmad Bin Al-Husain Al-Ma'ruf Bibadaruddin Al-'Aini Al-Hanafi
 - b) Kitab *Badai'u ash-Shana'i fî Tartib asy-Syarai'* karangan dari Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, juga sering dikenal dengan Ibnu Mas'ud al-Kasani.
 - c) Kitab *Raddul Mukhtar 'Ala al-Durrul Mukhtar* karangan dari Syaikh Muhammad Amin (Ibnu Abidin)

2) Kalangan Mazhab Hanbali:

- a) Kitab *al-Inshof fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* karangan dari Abu hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad al-Mardawi as-Sa'di atau lebih sering dikenal dengan Alauddin al-Mardawi.
- b) Kitab *al-Mughni* karangan dari Abu Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah (541-620 h) atau sering dikenal dengan Ibnu Qudâmah.
- c) Kitab *al-Furû' wa Tashih al-Furû'* karangan dari Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Maqdisi atau juga dikenal dengan nama Syamsuddin Al-Maqdisi atau Ibnu al-Muflih

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa tulisan dan hasil karya ilmiah atau pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan menjadi rujukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* karangan dari Ibnu Rusyd
- 2) Kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karangan dari Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- 3) Kitab *Mughni Al -Muhtaj* karangan dari Syaikh Khathib Asy-Syarbini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian yang dimaksud adalah suatu pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dari bahan hukum tersier berupa kamus-kamus asing berbahasa arab/inggris, dan berbagai literatur seperti *ensiklopedia* atau beberapa jurnal.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor cara menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian di bidang hukum. Pada jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian hukum normatif ini ada tiga macam, yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu merupakan teknik dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sejumlah buku-buku maupun berupa kitab-kitab para ulama mazhab dari Hanafi dan Hanbali mengenai *urine* unta.
- 2) Studi literatur, yaitu dengan mempelajari sejumlah buku ataupun kitab untuk menemukan data-data yang diperlukan dalam penyusunan bab–bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun teknik penelusuran bahan hukum tersebut dapat berupa dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dari jurnal maupun website.²³

²³ Ika Atikah, 71–72.

- 3) Studi komparatif, yaitu suatu teknik membandingkan beberapa pendapat dari tokoh ataupun ulama, setelah melakukan penelaahan dan pengkajian data yang telah diperoleh.

e. Teknik Analisis Data

Dibawah ini ada dua teknis analisis data yaitu teknik pengelolaan dan analisis data :

1) Teknik pengelolaan data

Setelah data yang di cari terkumpul, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut :

- a) Transisi yaitu dengan menerjemahkan teks-teks berbahasa asing dengan kaidah penelitian ilmiah yang benar.
- b) Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik.
- c) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.

2) Analisis data

Pendekatan analisis data yang Penulis melakukan yaitu dengan komparatif dan bersifat deskriptif yang mana setiap data yang telah diperoleh penulis yang sudah diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder itu di uraikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan bagaimana istinbat hukum yang dilakukan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali terhadap hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

1. Bab pertama, adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang Masalah, menguraikan latar belakang masalah yang diangkat terhadap suatu objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipastikan layak dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Latar belakang dalam penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat Arab dalam mengonsumsi *urine* unta yang dipercaya dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Dari permasalahan tersebut penulis mengangkatnya sebagai penelitian skripsi dengan mengomparasikan pemikiran dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.
 - b. Rumusan masalah, merupakan tujuan dari sebuah karya ilmiah untuk memfokuskan pembahasan yang akan dituangkan dalam penelitian. Dalam rumusan masalah ini penulis memberikan dua poin pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian karya ilmiah ini. Yang pertama, bagaimana pandangan ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi atau pengobatan. Yang kedua, bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam hukum meminum *urine* unta sebagai obat.

- c. Tujuan Penelitian, adapun beberapa tujuan penelitian disini untuk mengetahui pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum urine unta sebagai medikasi dan mengetahui metode istinbath hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terhadap hukum meminum urine unta sebagai medikasi.
- d. Signifikansi Penelitian, merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Pada signifikansi penelitian ini berguna dalam membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah pada objek yang diteliti. Maka adapun yang diharapkan pada penelitian ini salah satunya sebagai penunjang bagi penulis yang akan datang untuk menggali lagi sisi apa yang berbeda dan yang mungkin perlu diteliti lagi.
- e. Definisi Operasional, bagian ini menjelaskan kata-kata kunci/variabel penelitian yang digunakan dan dibahas dalam penelitian ini. Kata-kata kunci/variabel tersebut berisi penegasan istilah sesuai kebutuhan dalam penelitian.
- f. Penelitian Terdahulu, bagian ini membahas hasil-hasil penelitian terdahulu (artikel jurnal ilmiah dan laporan penelitian) yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu juga memuat penegasan kebaruan (orisinalitas) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
- g. Metode Penelitian, bagian ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Prosedur langkah-langkah tersebut dapat disesuaikan berdasarkan jenis penelitian yang ada. Sajian metode

penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penulis dengan tidak terikat pada metodologi penelitian yang baku. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif.

- h. Sistematika Penelitian, bagian ini memuat penjelasan tentang bab maupun subbab secara sistematis menurut pedoman penelitian karya ilmiah UIN Antasari.
2. Bab kedua, berisikan biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali yang fungsinya untuk mengenal lebih dalam tentang pendiri kedua mazhab, dan mengetahui faktor munculnya mazhab kedua imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan fiqih. Dengan mengetahui semua tersebut, maka kita dapat menemukan titik permasalahannya mengapa mereka berbeda pendapat. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil istinbath mereka dalam melahirkan sebuah hukum.
3. Bab ketiga, menjelaskan tentang teori-teori mengenai najis baik dari segi definisi, jenis-jenisnya, dan dalil tentang kebolehan/keharaman menggunakan barang najis. Dan juga pendapat para ulama yang berhubungan dengan objek penelitian kali ini.
4. Bab keempat, adalah berisikan pendapat yang di dapatkan dari bahan hukum kedua mazhab tersebut. Kemudian penulis membuat analisis dan metode istinbat yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi.

5. Bab kelima, adalah penutup yang isinya berupa kesimpulan, dan saran untuk penelitian ke depannya.